



**PUTUSAN**

Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Banjarmasin tanggal 11 April 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Banjarmasin tanggal 28 April 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 12 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Akta Nikah Nomor: 0771/55/IX/2019 tanggal 12 September 2019, sewaktu menikah Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus duda talak;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Melati sekitar 1 tahun 7 bulan, kemudian pindah ke rumah sewa di Jalan Gerilya Kelayan B sekitar 1 bulan, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Melati sekitar 4 bulan, pindah ke rumah sewa di Jalan Melati sekitar 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Banjarmasin tanggal 28 Februari 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 6 bulan, sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain:
  - 3.1. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kebanyakan menggunakan hasil kerja Penggugat;
  - 3.2. Tergugat terlalu pencemburu, sehingga Tergugat selalu berpikir negatif terhadap Penggugat dan mengekang Tergugat hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak fokus dalam bekerja dan kesulitan beraktifitas diluar rumah;
  - 3.3. Tergugat sering kali menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar (alasan dan bukti) yang jelas dan Tergugat hanya mengada-ada;
4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali mengarang cerita dan menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat sering mempermainkan kata talak;
5. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berubah dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa seringkali pertengkaran membuat Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal karena jatuh talak yakni sekitar bulan Agustus 2021

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm



selama 2 bulan kemudian rujuk dan kumpul kembali, namun setelah kumpul kembali ternyata pertengkaran masih sering terjadi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 disebabkan hal yang sama, Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dan Tergugat tetap sering menuduh Penggugat selingkuh. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa sejak 20 Desember 2021 hingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung sekitar 4 bulan lebih. Selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rujuk dan kumpul kembali;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena dinilai Tergugat telah menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Daniyal Masa'id bin Muhammad Erwin Fahlevi lahir di Banjarmasin tanggal 28 Februari 2021, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

Hal 3dari12halPutusanNomor612/Pdt.G/2022/PA.Bjm



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: [REDACTED]  
lahir di Banjarmasin tanggal 28 Februari 2021. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut posita Nomor 9 dan Petitum Nomor 3, selain hal tersebut Penggugat menyatakan tetap seperti gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]  
[REDACTED] tanggal 12-10-2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Nomor [REDACTED]  
yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm



1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Alabio 03 Mei. 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik (ba'da dukhul), terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2021 rumah tangga goyah dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena tidak bekerja;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sangat pencemburu dan sering kali menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar (alasan dan bukti) yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah sudah kira-kira 6 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak ada lagi saling komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali dan menyerahkannya kepada Penggugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 24 Apr. 1973, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik (ba'da dukhul), terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2021 rumah tangga goyah dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena tidak bekerja;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sangat pencemburu dan sering kali menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar (alasan dan bukti) yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah sudah hampir setengah tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak ada lagi saling komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga hari diajukannya gugatan perceraian ini perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak makin meruncing, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan rumah tangga keduanya akan mengalami perbaikan bahkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak 20 Desember 2021 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rujuk dan berkumpul kembali, karena itu Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perceraian sebagai sebuah pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 dan P2 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas dan dari keterangan para saksi, ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 20 Desember 2021 hingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rujuk dan kumpul kembali;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan dihubungkan dengan nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sejak 20 Desember 2021 hingga saat ini, berarti keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya etap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

رُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa seperti idisebutkan diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikandengan talak bain”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pihak siapa yang meninggalkan pihak lainnya dapatlah dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar telah pecah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan “bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Masehi, bertepatan tanggal 06 Zulqa'dah 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terdiri dari Drs. H.M. Syaukany, M.H.I, selaku Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Noor Fatiah. S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Syaukany, M.H.I,  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs.H. Muhammad Syaprudin, M.H.I

Drs. H. Al Fahni.,M.H.

Hal 11dari12halPutusanNomor612/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Panitera Pengganti,

Noor Fatiah. S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).